

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alenia keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perihal kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang dalam ayat (3) dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (selanjutnya ditulis UU Kesejahteraan Sosial) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasar pada pengertian kesejahteraan sosial tersebut maka dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial mencakup terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial. Penjelasan umum Undang Undang Kesejahteraan Sosial dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan,

organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT juga berfungsi sosial. Wakaf dalam fungsinya sebagai sarana ibadah diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akhirat, sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.¹

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah

¹Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

(ibadah sosial). Wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ihlas karena mencari ridla-Nya.²

Wakaf juga merupakan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Selain itu wakaf akan dilipatgandakan pahalanya, sebagaimana tercermin dalam Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah.

Alqur'an menggambarkan bahwa imbalan seseorang menafkahkan harta di jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap bulir seratus biji (QS. Al-Baqarah 261)

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan masjid, tempat pendidikan/perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Orang-orang yang berjihad dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah bisa diumpamakan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hadist Nabi Muhammad SAW juga menerangkan: Bahwa pahala wakaf akan terus menerus mengalir sampai orang yang berwakaf itu telah meninggal dunia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

²M. Jawad Mughniyah, "*Fiqih Lima Mazhab*", Penerbit Lentera, Jakarta, 2021, hlm.635

Artinya: “Apabila manusia mati terus terputus amal darinya, kecuali dari tiga hal: sadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya.” [HR. Muslim, *kitab al-Wasyiyah*]

Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk diantara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, ekonomi umat Islam, dan bangsa.

Negara Indonesia hampir semua tanah bangunan maupun barang yang ada di Masjid merupakan hasil dari wakaf para umat muslim. Apabila tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah bangunan maupun barang-barang wakaf yang mestinya dapat digunakan untuk kepentingan umat, dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah bangunan maupun barang-barang wakaf tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Pada dasarnya pengelolaan harta Masjid adalah kemaslahatan yang kembali kepada Masjid. Segala kebijakan yang diambil oleh nadhir harus selalu mengacu kepada kepentingan Masjid. Penggunaan harta Masjid tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau lembaga diluar Masjid yang bersangkutan. Harta Masjid tidak sah dihibahkan, dipinjamkan dan

dihutangkan kepada pihak manapun, karena Masjid sebagai lembaga bukan tergolong *ahliyatut tabarru'* (yang dapat berderma dan memberi pinjaman).

Pengurus Masjid pada umumnya banyak yang kurang memperhatikan tentang pemanfaatan harta Masjid. Sering dijumpai harta Masjid digunakan untuk kepentingan pribadi, baik pribadi pengurus atau orang lain, seperti menggunakan inventaris Masjid atau Pondok untuk acara pernikahan dan lain-lain, meminjam/hutang uang Masjid atau Pondok. Praktek ini jelas haram hukumnya dan tergolong *ghoshob*, meskipun atas seizin ketua atau pengurus lainnya, baik pengurus tersebut memperoleh gaji atau tidak, sebab pemanfaatan harta Masjid harus sepenuhnya untuk kepentingan Masjid yang bersangkutan bukan kepentingan pengurus atau lainnya.

Nadzir Masjid juga dituntut untuk sedapat mungkin mengembangkan harta Masjid yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Bahkan jika dimungkinkan, harta Masjid yang tidak sedang dibutuhkan untuk keperluan Masjid, dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam usaha mengembangkan harta Masjid, nadzir dituntut untuk berlaku hati-hati sebelum memutuskan. resiko kerugian harus secara cermat diperhitungkan.

Tugas utama nadzir adalah menjaga dan merawat Masjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi pengunjung. Nadzir juga harus mengawasi penggunaan fungsi Masjid dan segala fasilitas yang dimilikinya. Baik yang diperoleh dari wakaf ataupun infaq shodaqoh harus terjaga dari penggunaan yang bukan semestinya.

Ketentuan yuridis saat ini yang berkaitan dengan harta wakaf adalah hadirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf). UU Wakaf merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Secara umum Undang-Undang Wakaf banyak hal baru dan berbeda bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maupun KHI, walaupun banyak pula kesamaannya. UU Wakaf mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU Wakaf dengan PP No. 28 Tahun 1977 adalah ruang lingkup substansi yang diatur. UU Wakaf mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. UU Wakaf membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak yaitu misalnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah serta hak milik atas rumah susun dan benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU Wakaf mengaturnya dalam 4 pasal yaitu Pasal 28 sampai Pasal 31. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya membolehkan wakaf uang. Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam UU

Wakaf adalah mengenai pengertian sekaligus rukun wakaf. Wakaf menurut Pasal 215 KHI adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut, salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara adalah tidak sah. Namun hal itu kemudian diubah oleh UU Wakaf yang pada Pasal 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi menurut UU Wakaf, wakaf sementara juga di perbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 angka 2 UU Wakaf), sedangkan pihak yang menerima harta wakaf dinamakan

nadzir. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 4 UU Wakaf).

Pasal 11 UU Wakaf menegaskan bahwa Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, Pasal 40 UU Wakaf menegaskan bahwa, harta benda wakaf yang sudah di wakafkan dilarang:

- a. Di jadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dhibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketentuan berikutnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Wakaf yang menyatakan bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengaturan tentang pengelolaan harta wakaf berikutnya adalah:

Pasal 43:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Kitab Al-Majmu', Juz : 9 Hal : 245 juga menjelaskan yang artinya:

Menjual barang Wakaf menurut kita (Madzhab Imam Syafi'i) adalah batal, tanpa ada perbedaan. baik kita mengatakan bahwa kepelikan barang dalam Wakaf itu wewenang Allah, yang di pasrahi Wakaf atau tetap menjadi milik pewakif.

Kompilasi Hukum Islam ,Hukum Perwakafan Bab IV Bagian Kesatu

Pasal 225 dengan bunyi:

Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
- b. Karena kepentingan umum.

Dari aturan yang berlaku di Indonesia secara yuridis jelas menerangkan bahwa benda atau barang-barang-barang wakaf tidak bisa diganti ataupun diperjual belikan sesuai dengan amanat Pasal 40 UU Wakaf begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dilakukan perubahan atau penggunaan lain yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf itu artinya secara yuridis Penjualan barang wakaf tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang layak dikaji dalam permasalahan jual beli barang-barang wakaf yang terjadi di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Beberapa Masjid yang ada di kecamatan Mejobo berdiri di atas bangunan tanah wakaf, demikian dengan bangunan dan barang-barang yang ada didalamnya, salah satu contoh di Masjid Jami' Golantepus. Masjid ini berdiri dari tanah wakaf yang di berikan oleh beberapa masyarakat Desa Golantepus sendiri. Masjid ini awalnya kecil dengan bentuk bangunan zaman dahulu dan kapasitasnya tidak cukup untuk 500 jamaah. Setelah masjid ini dibongkar dan diperluas dengan harapan cukup dengan kapasitas 1000 jamaah banyak sekali barang-barang wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, batu bata. Karena wakif sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat juga untuk kemaslahatan, maka benda-benda wakaf tersebut dijual kepada beberapa orang dan dari hasilnya diperuntukan kembali kepada Masjid dan Nadzir guna untuk dibelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

Perbuatan jual beli barang wakaf tidak hanya terjadi di Desa Golantepus saja, akan tetapi masih banyak lagi masjid-masjid yang mempraktikkan hal yang sama dengan Masjid jami' Golantepus khususnya di kecamatan Mejobo. Sehubungan dengan alotnya pendapat hukum mengenai penjualan barang-barang wakaf yang sudah tidak produktif. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS PENJUALAN HARTA WAKAF YANG TIDAK PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI MASJID JAMI' GOLANTEPUS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pendapat para mujtahid tentang penjualan harta wakaf yang sudah tidak produktif?
2. Bagaimana penjualan harta wakaf yang sudah tidak produktif di Masjid Jami' Golantepus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

C. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Abdurrohman Kasdi	Pengelolaan wakaf produktif Al-Azhar	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa	Persamaannya adalah tema

		Asy-Syarif Cairo Mesir (studi tentang peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan)	pengelolaan wakaf yang produktif mampu membantu pertumbuhan pendidikan masyarakat	yang diangkat sama yaitu tentang wakaf. Perbedaannya ialah penelitian ini fokus pada pengelolaan barang wakaf yang tidak produktif.
2	Ahmad Mahalli	Itibdal Wakaf di masjid Al Ikhlas Kabupaten Jepara (dalam prespektif maqasid al-syariah)	Hasil Penelitian ini menunjukkan manajemen penglolaan yang aik yang dilakukan oleh nazhir sesuai deng maqasid al syariah	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Wakaf dan di fokuskan ke maqasid syariah. Perbedaannya ialah penelitia ini ialah penelitian ini fokus pada pengelolaan

				barang wakaf yang sudah tidak produktif
3	Ahmad Mutawalli	Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Jepara	Hasil Penelitian ini menunjukkan manajemen pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nazhir	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Wakaf. Perbedaannya ialah penelitian ini ialah penelitian ini fokus pada pengelolaan barang wakaf yang tidak produktif lagi

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat para mujtahid mengenai penjualan barang wakaf yang sudah tidak produktif.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penjualan barang wakaf yang sudah tidak produktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti lain untuk mengungkapkan sisi lain yang belum diterangkan dalam penelitian ini.
- b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan motivasi diri untuk belajar.
- c. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Megister Hukum dan merupakan manifestasi dari Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada semua pihak dalam mengembangkan pendidikan.

- b. Sebagai salah satu pijakan hukum bagi Para Nadhir Masjid atau Panitia Pembangunan Masjid, yang sedang merenovasi masjid.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *non doctrinal* atau juga sering disebut dengan penelitian yuridis empiris. Untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data utama yaitu data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) di samping juga data kepustakaan. Jenis penelitian yang dimaksudkan disini adalah pengumpulan data langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sebagai bahan kajian data.³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang dicari oleh peneliti secara langsung di lapangan atau masyarakat secara riil. Data ini diperoleh melali wawancara dengan informan atau responden penelitian. Informan ialah subyek yang diminati untuk ikut berpartisipasi dalam suatu penelitian.

³ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif", Prenada Media Group, Jakarta, 2018. hlm.68.

⁴ Lexy J. Moleong, "Metdedologi penelitian kualitatif", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019. hlm 157.

b. Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari :

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a.) Al Qur'an
- b.) Hadits Nabi Muhammad SAW
- c.) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- d.) Kompilasi Hukum Islam

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum Wakaf dan ilmu hukum pada umumnya.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan informan atau responden. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, maksudnya bahan wawancara telah peneliti siapkan untuk menjadi bahan pertanyaan kepada informan/responden dan pertanyaan dapat dikembangkan di saat wawancara.⁵

⁵ Lexy J. Molong, *Op.Cit*, hlm157

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan pustaka baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dengan cara memilah bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan dalam beberapa kategori sesuai dengan kapasitas kompetensinya, kemudian peneliti menganalisisnya dengan cara menafsirkan data tersebut dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Data hasil penelitian tersebut dianalisis secara obyektif dengan mengonfirmasikan pada kajian teoritis yang telah disusun sebelumnya, dianalisis secara obyektif dan subyektif serta ditarik konklusi atau kesimpulan dari penelitian ini. Analisis dilakukan Secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari tesis ini terdiri atas empat bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan yang dapat di sistematisasikan sebagai berikut:

⁶ Lexy J. Molong, *Op. Cit.*, hlm 280

Bab I : Pendahuluan, pada bagian ini terdiri dari latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan Tesis.

Bab II : Tinjauan tentang harta wakaf, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, harta benda yang di wakafkan, pembagian wakaf, pengelolaan wakaf hal-hal yang membatalkan wakaf, pengelolaan wakaf, wakaf menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia, hukum penjualan harta wakaf.

Bab III : Bab ini berisi uraian gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian yang terdiri dari dua sub bab yakni pendapat para mujtahid dan menurut undang-undang yang berlaku.

Bab IV : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.